



**NOMOR 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD IDHAM LASIMPALA**  
Pangkat, NRP : Prada, 31190288540497  
Jabatan : Ta Yonif R 715/Mtl  
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM Dam XIII/Mdk  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 12 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif R 715/Mtl, Ds. Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-04/A-04/II/2023 tanggal 6 Pebruari 2023.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/104/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/41-K/PM.III-17/AD/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/41-K/PM.III-17/AD/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/41-K/PM.III-17/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa ijin yang disengaja".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Terdakwa agar ditahan.

d. Barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin berdinasi lebih baik lagi di TNI AD serta memohon hukuman yang seringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November dan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua di Mayonif R 715/Mtl Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Merdeka, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 13 April tahun 2019. Selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri,

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selesai pendudukan tugas di Brigif 22/OM pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2020, kemudian ditugaskan di Yonif Raider 715/Mtl pada bulan April 2020 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200401200299.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa melaksanakan kegiatan lari pagi di Mayonif Raider 715/Mtl diawasi oleh Piket Kima a.n. Sertu Jhevin Noval Pratama dan Piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono, selanjutnya pada pukul 08.00 WITA Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan lari pagi dan kembali ke Masjid Jami Al-Ikhlas untuk melaksanakan pembersihan, selanjutnya pada pukul 09.00 WITA Terdakwa ke luar Mayonif Raider 715/Mtl melewati pintu samping dan menuju ke Ds. Kwandang Kec. Kwandang menggunakan Ojek sepeda motor hingga pukul 10.30 WITA, kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju ke rumah kakek Terdakwa di Ds. Pantai Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara dan tiba pada pukul 14.00 WITA.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 08.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh kedua orang tuanya di rumah kakek Terdakwa, selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa menuju ke Mayonif Raider 715/Mtl menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hijau untuk menyerahkan diri, kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama kedua orang tuanya tiba di Mayonif Raider 715/Mtl dan diterima oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dibawa ke KSA (kamar sehat anggota) untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Yonif Raider 715/Mtl baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi yaitu Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1) dan Pratu Irsan (Saksi-2), para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh Oditur Militer, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dengan alasan para Saksi ada kegiatan di kesatuan Yonif R 715/Mtl dan lokasi kesatuan Yonif R 715/Mtl yang jauh dari Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu di Gorontalo, sehingga membutuhkan waktu dan biaya untuk datang secara langsung di Pengadilan Militer III-17 Manado. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut di atas dilakukan secara elektronik (zoom).

**Menimbang**, bahwa mendasari pada Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik dari Markas Yonif R 715/Mtl.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mehmbang, saawa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

### RINO DWI ARIS MUNANDAR

Pangkat, NRP : Sertu, 21150164260896  
Jabatan : Ba Lidik-1 Siintelpur  
Kesatuan : Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 05 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif R 715/Mtl, Ds. Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif R 715/Mtl, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah di Kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WITA, saat piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono melaporkan ke Staf Intel Yonif R 715/Mtl bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa melaksanakan kegiatan lari pagi di Mayonif R 715/Mtl diawasi oleh Piket Kima a.n. Sertu Jhevin Noval Pratama dan piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan lari pagi, kemudian Terdakwa kembali ke Masjid Jami Al-Ihklas untuk melaksanakan pembersihan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, Pratu Sandi Eko Setyono melaksanakan pengecekan di Masjid saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ditemukan atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, selanjutnya Pratu Sandi Eko Setyono melaporkan ke Staf Intel Yonif R 715/Mtl.
4. Bahwa dari Kesatuan Yonif R 715/MTL sesuai perintah Danyonif R 715/MTL kepada Seksi-1 sebagai orang Intel telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi, terminal Bus, Pelabuhan dan Bandara di wilayah Propinsi Gorontalo termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan pihak keluarga namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan menggunakan pakaian apa, pergi bersama siapa dan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, hal ini dikarenakan Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak disiplin.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitakan ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl tentang keberadaannya serta kegiatannya selama meninggalkan Kesatuan tersebut kepada Kesatuan Yonif R 715/Mtl.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa masih tercatat sebagai Anggota Yonif R 715/Mtl.

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah T.M.T 25 November 2022 s.d. tanggal 20 Desember 2022 secara terus menerus tanpa jeda waktu.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl dengan diantar oleh kedua orang tuanya yaitu a.n. Sertu Demansur dan Sdri. Sunarti Lasimpala, selanjutnya Saksi yang menerima Terdakwa kembali ke Kesatuan tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di KSA Yonif R 715/Mtl.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl atas kemauan sendiri.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya sejak masuk menjadi prajurit TNI Terdakwa menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD dan dan Terdakwa mengetahui hal itu.

13. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 25 November 2022 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan tidak pernah mengajukan ijin kepada komandan satuan atau pejabat yang berwenang.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris kesatuan seperti Alsintor dan Jatmuhandak.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan data pelanggaran anggota yang ada di Staf Personil Yonif 715/Mtl, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14 (empat belas), karena melakukan ketidakhadiran tanpa

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1

(satu) hari.

b. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.

c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, T.M.T. 15 Mei 2022 s.d. 7 Juni 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 10-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

d. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI T.M.T 13 September 2022 s.d 29 September 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 14-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang menonjol selama berdinast di satuan Yonif R 715/Mtl.

17. Bahwa menurut Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi di satuan dan sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi menjadi Anggota TNI AD atau layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, hal ini dikarenakan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang.

18. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut dapat berakibat merusak pembinaan disiplin di kesatuan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonif R 715/MTL tidak sedang melaksanakan penugasan operasi tempur lainnya dan Negara saat itu dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

### IRSAN

Pangkat, NRP : Pratu, NRP 31170275101197

Jabatan : Tabanjurlis Juyar Simin

Kesatuan : Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 23 November 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Kima R 715/Mtl, Ds. Tolongio Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif R 715/Mtl, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah di Kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WITA, saat piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono melaporkan ke Staf Intel Yonif R 715/Mtl bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa melaksanakan kegiatan lari pagi di Mayonif R 715/Mtl diawasi oleh Piket Kima a.n. Sertu Jhevin Noval Pratama dan piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 WITA setelah selesai melaksanakan kegiatan lari pagi Terdakwa menuju ke Masjid Jami Al-Ihklas untuk melaksanakan pembersihan, selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, Pratu Sandi Eko Setyono melaksanakan pengecekan di Masjid saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ditemukan atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, selanjutnya Pratu Sandi Eko Setyono melaporkan ke Staf Intel Yonif R 715/Mtl.
5. Bahwa dari Kesatuan Yonif R 715/Mtl sesuai perintah Danyonif R 715/Mtl kepada Seksi-1 Intel telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi, terminal Bus, Pelabuhan dan Bandara di wilayah Propinsi Gorontalo termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan pihak keluarga namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan menggunakan pakaian apa, pergi bersama siapa dan menggunakan transportasi apa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, hal ini dikarenakan Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak disiplin.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl tentang keberadaannya serta kegiatannya selama meninggalkan Kesatuan tersebut

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Kesatuan Yonif R 715/Mtl.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa masih tercatat sebagai Anggota Yonif R 715/Mtl.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah T.M.T 25 November 2022 s.d. tanggal 20 Desember 2022 secara terus menerus tanpa jeda waktu.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya sejak masuk menjadi prajurit TNI Terdakwa menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD dan dan Terdakwa mengetahui hal itu.
12. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 25 November 2022 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan tidak pernah mengajukan ijin kepada komandan satuan atau pejabat yang berwenang.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl dengan diantar oleh kedua orang tuanya yaitu a.n. Sertu Demansur dan Sdri. Sunarti Lasimpala, selanjutnya Saksi-1 yang menerima Terdakwa kembali ke Kesatuan tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di KSA Yonif R 715/Mtl.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl atas kemauan sendiri.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris kesatuan seperti Alsintor dan Jatmuhandak.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan data pelanggaran anggota yang ada di Staf Personil Yonif 715/Mtl, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14 (empat belas), karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
  - b. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
  - c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, T.M.T. 15 Mei 2022

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 7 Juni 2022. Dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 10-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

d. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI T.M.T 13 September 2022 s.d 29 September 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 14-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang menonjol selama berdinasi di satuan Yonif R 715/Mtl.

18. Bahwa menurut Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi di satuan dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi menjadi Anggota TNI AD atau layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, hal ini dikarenakan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang.

19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonif R 715/MTL tidak sedang melaksanakan penugasan operasi tempur lainnya dan Negara saat itu dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Merdeka tahun 2018 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Merdeka, selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 13 April 2019, kemudian pada bulan Oktober 2020 mengikuti kejuruan Infantri di Secata Naungan selama tiga bulan dan setelah lulus pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bertugas di Brigif 22/OM, kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa ditugaskan di Yonif R 715/Mtl sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa melaksanakan kegiatan lari pagi di Mayonif R 715/Mtl diawasi oleh Piket Kima a.n. Sertu Jhevin Noval Pratama dan piket Provos a.n. Pratu Sandi Eko Setyono, selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan lari pagi telah selesai melaksanakan kegiatan lari pagi

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masjid  
Terdakwa menuju ke Masjid Jami Al-Ihklas untuk melaksanakan pembersihan setelah selesai melaksanakan pembersihan di masjid Jami Al-Ihklas.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke luar Mayonif R 715/Mtl melewati pintu samping, setelah di luar Mayonif R 715/Mtl Terdakwa naik Ojek motor menuju ke Ds. Kwandang Kec. Kwandang tiba pukul 10.30 WITA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa naik mobil angkutan umum menuju ke rumah kakek Terdakwa a.n. Aim. Sdr. Amin Lasimpala yang beralamat di Ds. Pantai Kec. Gentuma Raya Kab. Gorut tiba pukul 14.00 WITA, kemudian Terdakwa menginap di rumah kakek Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan menggunakan pakaian preman kaos warna hitam celana panjang warna hitam dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan sendiri dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif R 715/Mtl.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kegiatan Terdakwa hanya di rumah kakek Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sertu Demansur dan Sdri. Sunarti Lasimpala dirumah kakek Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya menggunakan mobil Xenia warna hijau jenis Daihatsu menuju ke Mayonif R 715/Mtl untuk menyerahkan diri, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa tiba di Mayonif R 715/Mtl dan diterima oleh Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1), kemudian Terdakwa dibawa ke KSA (Kamar sehat anggota) untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan dari orang lain dan Terdakwa kembali ke Kesatuan tidak ditangkap oleh Kesatuan Yonif R715/Mtl.
10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, T.M.T 25 November 2022 s.d 20 Desember 2022, karena Terdakwa merasa malu dengan rekan-rekan Terdakwa di Yonif R 715/Mtl, karena Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum, selain itu Terdakwa memiliki mental yang jelek dan tidak disiplin sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas di Mayonif R 715/Mtl, sehingga Terdakwa mengambil keputusan melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berturut-turut kurang dari 30 (tiga puluh) hari lamanya atau melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, T.M.T 25 November 2022 s.d. 20

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari tanpa adanya jeda waktu.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dalam hal ini Yonif R 715/Mtl maupun rekan-rekan baik melalui pertelepon ataupun surat tentang keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang keberadaan Terdakwa selama melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, dikarenakan Terdakwa merasa takut, karena telah melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, Terdakwa mempunyai permasalahan dinas yaitu Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.

16. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14 (empat belas), karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.

b. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.

c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, T.M.T. 15 Mei 2022 s.d. 7 Juni 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 10-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

d. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI T.M.T 13 September 2022 s.d 29 September 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 41-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Kesatuan Yonif R 715/Mtl, tidak sedang melaksanakan persiapan tugas ke medan Operasi dan Negara saat itu dalam keadaan damai atau aman.

18. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin menjadi prajurit TNI serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absen a.n. Terdakwa, setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Merdeka tahun 2018 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Merdeka, selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 13 April 2019, kemudian pada bulan Oktober 2020 mengikuti kejuruan Infantri di Secata Naungan selama tiga bulan dan setelah lulus pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bertugas di Brigif 22/OM, kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa ditugaskan di Yonif R 715/Mtl sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/104/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Kodim Yonif R

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

715/Mtl adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Idham Lasimpala, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan Pangkat Prada, mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1) dan Pratu Irsan (Saksi-2) pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa telah selesai melaksanakan lari pagi dan pembersihan. Terdakwa pergi meninggalkan satuan Yonif R 715/Mtl dan ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang menggunakan pakaian preman kaos warna hitam, celana panjang warna hitam dan Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat.
7. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk menjadi prajurit TNI menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD dan dan Terdakwa menyadari hal itu.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Sertu Rino Dwi Aris Munandar), Saksi-2 (Pratu Irsan) maupun Kesatuan tentang keberadaannya.
9. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif R 715/Mtl dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi, terminal Bus, Pelabuhan dan Bandara di wilayah Propinsi Gorontalo termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan pihak keluarga, namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa
10. Bahwa benar pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa tiba di Mayonif R 715/Mtl untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1), kemudian Terdakwa dibawa ke KSA (Kamar sehat anggota) untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM, yang ditandatangani oleh Ws.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasipern Yonif R 715/Mtl, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif R 715/Mtl dengan diantar oleh kedua orang tuanya yaitu a.n. Sertu Demansur dan Sdri. Sunarti Lasimpala, selanjutnya Saksi-1 yang menerima Terdakwa kembali ke Kesatuan tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di KSA Yonif R 715/Mtl.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, T.M.T 25 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, karena Terdakwa merasa malu dengan rekan-rekan Terdakwa di Yonif R 715/Mtl, karena Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum, selain itu mental Terdakwa jelek dan tidak disiplin sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas di Mayonif R 715/Mtl, sehingga Terdakwa mengambil keputusan melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut, kegiatan Terdakwa selama 26 (dua puluh enam) hari tersebut hanya berada di rumah kakek Terdakwa.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1) dan Pratu Irsan (Saksi-2) Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14 (empat belas), karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari, karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, T.M.T. 15 Mei 2022 s.d. 7 Juni 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 10-K/PM.III-17/AD/II/2023

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI T.M.T 13 September 2022 s.d 29 September 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 14-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1) dan Pratu Irsan (Saksi-2) selama berdinasi di Yonif R 715/Mtl Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang menonjol dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

17. Bahwa benar menurut keterangan Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1) dan Pratu Irsan (Saksi-2) selaku atasan Terdakwa di satuan Yonif R 715/Mtl di persidangan menyatakan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah tidak bisa dibina dan tidak bisa dipertahankan lagi menjadi Anggota TNI AD atau layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, hal ini dikarenakan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang.

18. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

19. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin menjadi prajurit TNI serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41/K/PM.III-17/AD/VI/2023 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Merdeka tahun 2018 di Dodiklat Secata Bitung Rindam XIII/Merdeka, selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 13 April 2019, kemudian pada bulan Oktober 2020 mengikuti kejuruan Infantri di Secata Naungan selama tiga bulan dan setelah lulus pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bertugas di Brigif 22/OM, kemudian pada bulan April 2020 Terdakwa ditugaskan di Yonif R 715/Mtl sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Kodim Yonif R 715/Mtl adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Idham Lasimpala, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan Pangkat Prada, mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023 tanggal 19 Mei 2023, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sebagai Prajurit TNI, sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

5. Bahwa benar dari uraian diatas Terdakwa adalah seorang anggota TNI aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sebagai Prajurit TNI dan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/104/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Idham Lasimpala, Prada NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl, sehingga tidak ada kesalahan orang (*Error in persona*).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa telah selesai melaksanakan lari pagi dan pembersihan. Terdakwa pergi meninggalkan satuan Yonif R 715/Mtl dan ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM, yang ditandatangani oleh Ws. Pasipers Yonif R 715/Mtl, menyatakan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa tiba di Mayonif R 715/Mtl untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Sertu Rino Dwi Aris Munandar (Saksi-1), kemudian Terdakwa dibawa ke KSA (Kamar sehat anggota) untuk dilakukan pemeriksaan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa adanya jeda waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 25 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Terdakwa adalah merupakn kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus melalui mekanisme/prosedur perizinan dan seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 715/Mtl.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin berdinasi lebih baik lagi di TNI AD serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya dalam tindak pidana ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa merasa malu kepada senior maupun rekan-rekan yang ada di Kesatuan Terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang yang dilakukan secara berulang-ulang kali sebanyak 4 (empat) kali, dimana dari ke 4 (empat) perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman berupa 2 (dua) kali hukuman disiplin dan 2 (dua) kali hukuman pidana penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga Terdakwa merasa malu untuk berdinasi di Yonif R 715/Mtl, selain itu Terdakwa memiliki mental yang jelek dan tidak disiplin, kemudian Terdakwa mengambil keputusan melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan disiplin terhadap prajurit yang lain di satuannya yang seharusnya tidak boleh terjadi dan dapat menodai kebanggaan corps serta mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa yaitu Yonif R 715/Mtl, demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun tugas individu, sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas, apalagi kesatuan Terdakwa adalah Yonif R 715/Mtl merupakan kesatuan tempur yang setiap saat siap dikerahkan untuk melaksanakan tugas negara.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

*Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan-keadaan yang Membedakan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dalam permasalahan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
  - a. Bahwa Pada bulan Maret 2021 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14 (empat belas), karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
  - b. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari, karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) hari.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan pidana dari Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, T.M.T. 15 Mei 2022 s.d. 7 Juni 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 10-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
  - b. Bahwa Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI T.M.T 13 September 2022 s.d 29 September 2022, dalam perkara ini telah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 14-K/PM.III-17/AD/II/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
5. Perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, telah dilakukan secara berulang-ulang kali sebanyak 4 (empat) kali dalam pangkat yang sama, sehingga Terdakwa layak untuk dikategorikan sebagai *Residivis* yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinis dengan lebih baik.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing* atau *staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan mohon Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Prada, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi citra TNI AD terutama Kesatuan Yonif 715/Mtl.

2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari rasa malu Terdakwa terhadap sesama rekan di satuan Yonif R 715/Mtl. Hal ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sebanyak 4 (empat) kali dalam pangkat yang sama, sehingga Terdakwa merasa malu dan minder kepada atasan, senior maupun junior dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari di kesatuan Yonif R 715/Mtl.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan Terdakwa dan masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan yang tidak layak dilakukan sebagai seorang prajurit TNI AD, dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, apalagi Terdakwa telah melakukan pengulangan terkait dengan perbuatan tersebut dimana hal itu bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan dan atau kepentingan militer, perbuatan yang Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi karena melanggar norma-norma kehidupan masyarakat militer sebagaimana diatur dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

5. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinasi dengan lebih baik.

**Menimbang**, bahwa meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan mendasari sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman agar Terdakwa segera dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagai yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prada dengan jabatan Ta Yonif R 715/Mtl dimana dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang baru berdinis selama 3 (tiga) tahun dan masih panjang dalam kedinasan selanjutnya, sehingga seharusnya Terdakwa dapat mengetahui bagaimana berdinis menjadi seorang prajurit TNI.

2) Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa tergolong masih baru menjadi prajurit TNI selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi Terdakwa sudah melakukan kejahatan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai prajurit meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, hal ini dikarenakan Terdakwa memiliki mental yang jelek dan tidak disiplin, sehingga Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik di Satuan Yonif R 715/Mtl, sehingga Terdakwa mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, dimana hal ini telah menunjukan Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan keprajuritan TNI AD.

3) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

a) Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan bantuan, bujukan dan diantar oleh kedua orang tuanya tanpa ada inisiatif atau kemauan yang muncul dari dalam diri Terdakwa sendiri untuk menyerahkan diri secara langsung dan Terdakwa selama berdinas di Yonif R 715/Mtl telah melakukan pengulangan sebanyak 4 (empat) kali dalam pangkat yang sama terkait dengan perbuatan yang sama pula yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

b) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti ini adalah perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI. Sehingga perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif R 715/Mtl.

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

a) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit pada tahun 2019 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang masih muda seharusnya dapat berfikir untuk menjadi prajurit yang lebih baik dalam rangka memberikan dharma baktinya kepada Nusa dan Bangsa, selain itu selama berdinas Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali, kesemuanya dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang.

b) Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan dibantu, dibujuk dan diantar oleh kedua orang tuanya tanpa ada inisiatif atau kemauan yang muncul dari dalam diri Terdakwa sendiri untuk menyerahkan diri secara Ksatria ke Kesatuan Terdakwa.

c) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, telah dilakukan secara berulang-ulang kali sebanyak 4 (empat) kali dalam pangkat yang sama terkait dengan perbuatan yang sama pula yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, dengan demikian menunjukkan Terdakwa tidak ada efek jera atas hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dan menunjukan pula Terdakwa mempunyai sifat kesadaran hukum serta sikap disiplin yang rendah.

d. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi dan pembinaan satuan di lingkungan TNI AD, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan permohonan penjatuhan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 Ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Mohammad Idham Lasimpala**, Prada, NRP 31190288540497 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Mohammad Idham Lasimpala NRP 31190288540497 Jabatan Ta Yonif R 715/Mtl Kesatuan Yonif R 715/Mtl Brigif 22/OM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2023 oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.(Han) ,S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letda Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Ruslan, S.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Niko Yoga Satria, S.S.T.(Han), S.H.,M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Disalin sesuai dengan aslinya Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.

Zulkarnain, S.H. Letda Chk NRP 21020026780383

Letda Chk NRP 21020026780383

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-17/AD/VI/2023